

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini banyak sekali memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk dalam dunia bisnis dan perbankan. Sejak zaman dahulu bisnis dan perbankan saling berkaitan satu sama lain. Kegiatan perbankan diawali dengan kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh orang zaman dahulu. Seiring berkembangnya zaman, perbankan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman dan masyarakat. Dapat dilihat dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang selalu berhadapan dengan keuangan, maka perbankan akan sangat dibutuhkan di setiap lapisan masyarakat.

Dewasa ini perkembangan bisnis di industri perbankan sangat luas, keragaman produk perbankan serta layanan perbankan yang ditawarkan semakin beragam. Peran perbankan saat ini sangat diminati oleh nasabah individu maupun korporasi merupakan peluang besar bagi bank untuk menarik pelanggan. Sistem Perbankan saat ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi yang cepat dan mudah. Dalam kemajuan tersebut memunculkan pikiran-pikiran baru terhadap sistem perbankan. Dapat dilihat dari kegiatan perbankan yang saat ini sistem perbankan mengikuti teknologi yang berkembang saat ini.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut

dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.<sup>1</sup> Sesuai dengan pengertian Perbankan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perkembangan zaman telah mendorong industri perbankan untuk terus menciptakan inovasi baru demi menarik minat nasabah ke dalam dunia perbankan. Sistem perbankan kini diharapkan mampu bersaing dengan sistem lainnya dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan. Setiap bisnis, baik itu produk atau layanan, selalu dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana memasarkan produk dan layanannya secara efektif. Dengan pedoman untuk menentukan strategi pemasaran, perusahaan memiliki pedoman yang sama untuk memasarkan produknya. Oleh karena itu, strategi pemasaran sangat penting bagi perusahaan. Strategi pemasaran terbaru yang diciptakan untuk memudahkan masyarakat yaitu dengan diciptakannya kegiatan Laku Pandai.

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, hlm 1

Pengertian layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan *inklusif* dalam POJK No. 1/POJK.03/2022 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, untuk mendukung keuangan *inklusif*. Adapun pengertian lain dari Laku Pandai atau merupakan singkatan dari layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan *inklusif*, yaitu program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lainnya (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>2</sup> Keuangan Inklusif memiliki dalam POJK No. 1/POJK.03/2022 yaitu kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas seperti membayar tagihan listrik, membeli pulsa, transfer antar bank dan lainnya. Alasan utama kegiatan laku pandai sangat dibutuhkan yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami, mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan/atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.

---

<sup>2</sup> Dr. Trisadini P. Usanti dan Prof. Dr. Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, hlm 111

Terkait kegiatan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan *Inklusif* ini sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dalam kegiatan laku pandai diperlukannya bank dan agen laku pandai yang akan menjalankan kegiatan ini. Bank yang dapat menyelenggarakan laku pandai, yaitu bank yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum indonesia;
- b. Memiliki profil risiko sesuai yang dipersyaratkan;
- c. Memiliki jaringan kantor di wilayah Indonesia Timur dan/atau Nusa Tenggara Timur; dan
- d. Memiliki produk dan aktivitas *SMS banking/ mobile banking* dan *internet banking/host to host*.<sup>3</sup>

Pengertian dari agen laku pandai sesuai POJK No. 1/POJK.03/2022 tentang Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusoif adalah pihak (perorangan dan/atau badan hukum) yang bekerjasama dengan bank penyelenggara laku pandai dan menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan *inklusif*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 112

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 113

Adanya kegiatan laku pandai OJK, maka bank di seluruh Indonesia semakin berusaha untuk mengumpulkan nasabah dimanapun tempatnya. salah satu contohnya yaitu dengan mendirikan kantor cabang yang tersebar di berbagai kota hingga ke pelosok desa. Namun di sebagian wilayah desa memiliki akses yang terbatas untuk menggunakan layanan bank dikarenakan kurang lengkap fasilitas yang tersedia. Dari permasalahan tersebut kegiatan Laku Pandai adalah solusinya. Di Indonesia, beberapa bank telah melakukan kegiatan laku pandai dan telah lulus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, salah satu bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia dan salah satu bank terbesar di Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia ini memiliki cabang di hampir setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Setelah Republik Indonesia merdeka, Pasal 1 Dekrit tahun 1946 bahwa Bank Rakyat Indonesia yang dahulu berturut-turut bernama "*Algemeene Volkscredietbank*" dan "*Syumin Ginko*" adalah Bank Pemerintah. Setiap tahun PT Bank Rakyat Indonesia meluncurkan produk baru untuk meningkatkan loyalitas nasabah, antara lain Tabungan BRItama, Simpedes, Simpedes TKI, Tabungan Haji dan Tabungan BRItama Dollar.

PT Bank Rakyat Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk menarik masyarakat untuk menjadi nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia memiliki berbagai fasilitas dan strategi pemasaran baik layanan dan fasilitas, infrastruktur dan peningkatan produk. Salah satu strategi pemasarannya adalah PT Bank Rakyat Indonesia terus memperluas

layanan perbankan ke seluruh pelosok Indonesia, membuka cabang dan kantor terdekat untuk memenuhi kebutuhan perbankan masyarakat secara memadai. PT Bank Rakyat Indonesia memperoleh keunggulan kompetitif dengan membentuk pola transaksi yang berbeda dari kantor PT Bank Rakyat Indonesia yang umumnya bank antrian, percakapan tatap muka antara nasabah dan *teller* membuat transaksi yang memakan waktu lama. Strategi ini juga sedang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan melakukan kegiatan melalui perluasan *channel* layanan. Dalam rangka mendukung program pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, mendukung program pemerintah mengenai *Branchless Banking* dengan meluncurkan produk bernama *BRILink* pada tahun 2015.<sup>5</sup>

*BRILink* merupakan perpanjangan tangan dari PT Bank Rakyat Indonesia dalam memperluas layanan perbankan, dengan menjalin kerjasama dengan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time on line* dengan konsep *sharing fee* (komposisi 50:50). Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak juga diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Pasal 1233 KUHPerdara berbunyi: “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.” Adapun pengertian

---

<sup>5</sup> Marpaung Jenny Emile Paulina, Budi Suharjo dan Yudha Heryawan, Januari 2022, “Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Agen BRILink (PAB) Terhadap Loyalitas Agen BRILink”, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 8 No. 1, hlm 145

perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian kerjasama merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya ditandatangani oleh semua pihak yang sepakat dalam perjanjian kerjasama.

Dalam perjanjian ini perangkat yang digunakan adalah menggunakan perangkat EDC yang sudah dilengkapi dengan fitur layanan perbankan PT Bank Rakyat Indonesia dan dapat berfungsi sebagai mini ATM Bank Rakyat Indonesia. Tujuan utama dari *BRILink* ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang berada di berbagai pelosok daerah untuk mendapatkan layanan perbankan tanpa harus datang ke unit Bank Rakyat Indonesia dan antri di *Teller*. Melalui agen *BRILink* masyarakat dapat melakukan transaksi transfer, tarik tunai, setor tunai, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, Telepon, PDAM, BPJS, pembayaran cicilan kredit kendaraan dan beberapa layanan perbankan lainnya. Sedangkan bagi agen *BRILink*, mereka akan memperoleh tambahan penghasilan berupa *fee* dan berpotensi menambah pelanggan. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia bisnis *BRILink* ini akan memberikan keuntungan dalam bentuk perluasan jaringan kerja, menghemat biaya operasional (karena tidak harus membuka cabang), menghasilkan *fee based income*, meningkatkan CASA dan berpotensi untuk *cross selling product*.<sup>6</sup>

Konsep bisnis agen ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, distributor, dan delaeer. Akan tetapi, berdasarkan asas

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>7</sup>

*Corporate Secretary* PT Bank Rakyat Indonesia Aestika Oryza Gunarto menjelaskan bahwa konsep bisnis Agen *BRILink* sendiri bersifat kemitraan dan sebagai mitra PT Bank Rakyat Indonesia dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat PT Bank Rakyat Indonesia terus memberikan edukasi kepada Agen *BRILink* untuk dapat melayani transaksi keuangan masyarakat dengan aman dan nyaman.<sup>8</sup> Dasar hukum terjadinya kemitraan secara yuridis berawal dari perjanjian kerjasama kemitraan yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun perjanjian kemitraan ini merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sudah dikenal dan banyak dipakai di Indonesia. Oleh karena itu ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun berlaku bagi perjanjian kemitraan.<sup>9</sup> Adapun pengaturan yang secara khusus mengatur tentang kemitraan yaitu Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) dalam Pasal 1 angka 13 UU UMKM ini dijelaskan mengenai kemitraan, yaitu: “Kemitraan

---

<sup>7</sup> Suharkono, 2004, “*Hukum Perjanjian Teori dan analisis kasus*” Jakarta, Kencana. Hlm.41

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4867415/BRI-sediakan-asuransi-bagi-agenBRILink-dan-nnnslymaktivitas-usaha-mitra> diakses pada Tanggal 12 September 2022, Pada Pukul 19.43 WIB

<sup>9</sup> Anita Afriana, Agus Mulya Karsona dan Sherly Ayuna Putri, Desember 2020, “*Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa*”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol 4, hlm 3.



adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.“

Dalam pengaturan lainnya juga mengatur terkait kemitraan juga dibahas dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil mengatur mengenai pengertian dari kemitraan, yaitu: “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa, dalam kerjasama kemitraan ini mendasarkan pada sebuah perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam sebuah perjanjian dibuat dengan kedudukan yang seimbang antara dua belah pihak. Salah satu bentuk kemitraan yang sedang berkembang yaitu PT Bank Rakyat Indonesia menjalin kerjasama dengan para agen serta menjalin perjanjian kemitraan yang telah menjalankan program laku pandai ini. Hal ini membuat penulis tertarik melakukan suatu penelitian mengenai perjanjian kerjasama PT Bank Rakyat Indonesia dengan Agen *BRILink*.

Terkait hal ini PT Bank Rakyat Indonesia melakukan perjanjian dengan agen untuk menyelenggarakan program laku pandai dimana program ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dari

program laku pandai yaitu program laku pandai ini dimana PT Bank Rakyat Indonesia bekerjasama dengan agen *BRILink* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum mempunyai akses yang mudah atau menjangkau layanan keuangan.

PT Bank Rakyat Indonesia dengan agen *BRILink* saling terikat dalam sebuah perjanjian kerjasama, yang mana perjanjian tersebut merupakan landasan hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan program ini sering kali terdapat masalah yang terjadi antara agen *BRILink* dengan nasabah atau konsumen. Dalam kenyataan perjanjian kerjasama ini pasti akan mengalami hambatan yang akan menimbulkan resiko atau masalah dalam pelaksanaan perjanjian seperti para agen yang tidak sepenuhnya mengerti dengan isi dari perjanjian kerjasama tersebut sehingga tidak terlaksananya hak dan kewajiban serta adanya ketidakseimbangan diantara salah satu pihak. Terdapat beberapa problematika yang muncul dalam perjanjian kerjasama ini yang dapat menyebabkan suatu permasalahan antara lain yaitu tentang adanya gangguan jaringan dan juga tentang target transaksi yang dapat menyebabkan kewajiban dari agen tersebut tidak dapat dilaksanakan serta kerugian *financial* baik dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia maupun pihak agen *BRILink*.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Baru Padang dan beberapa agen *BRILink* terdekat.

---

<sup>10</sup> Tri Suci Riyanti, April 2022, "Implementasi KUHPerdata Tentang Perikatan Pada Perjanjian Kerjasama Antara PTBANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK Dengan Agen *BRILink*", Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol 5 No. 1, Hlm. 36

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan agar terlaksananya tujuan dari masing-masing pihak atau seimbang, namun tidak dapat dihindari bahwa walaupun sudah diatur di dalam perjanjian kerjasama tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak atau kedua pihak mengalami berbagai hambatan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau bisa disebut wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan agen *BRILink*, dengan judul “**PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI) ANTARA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) DENGAN AGEN BRILINK**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Agen *BRILink* tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan *inklusif*?
2. Bagaimana permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Agen *BRILink* tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan *inklusif*?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Agen *BRILink* tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan *inklusif*.
2. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Agen *BRILink* tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan *inklusif*.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah khususnya di hukum perdata.
  - b. Untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis pelajari selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian

dengan baik. Dapat menambah wawasan pengetahuan dalam hal perjanjian kerjasama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan serta terkait dengan perjanjian kerjasama layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang perjanjian kerjasama layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.
- c. Dapat memberikan sumbangan ilmu dalam perkembangan ilmu hukum khususnya perdata mengenai perjanjian kerjasama layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah maka penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang melihat dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi<sup>11</sup>. Jenis penelitian ini biasa dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan seperti observasi di lapangan, kuesioner serta wawancara.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. 2011. "Metode Penelitian Hukum". Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 73

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu mencoba meneliti dan menggambarkan status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang<sup>12</sup>. Sifat penelitian ini membahas serta menjawab mengenai permasalahan-permasalahan sehingga memperoleh gambaran serta jawaban yang mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan Agen *BRILink* tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan *inklusif*.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber penelitian ini dilakukan melalui buku-buku, Undang-undang dan peraturan lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan bacaan dari buku milik penulis pribadi maupun buku yang ada di perpustakaan universitas maupun fakultas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta mengobservasi secara intensif apa yang ada di lapangan. Penelitian lapangan merupakan pendekatan yang lebih luas dalam penelitian

---

<sup>12</sup> Moh. Nazir. 1998. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 63

kualitatif yang akan dijalankan oleh penulis. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Baru Padang dan agen *BRILink* yang ada disekitar.

## **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari suatu objek dan diperiksa, diamati dan dicatat untuk pertama kali yaitu data yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Baru Padang dan beberapa agen *BRILink* yang ada di sekitar PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Baru Padang melalui wawancara. Metode pengumpulan data ini melalui wawancara, tanya jawab langsung atau tertulis kepada responden.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui perantara atau pihak yang sebelumnya telah mengumpulkan data dalam artian data tersebut telah ada atau tersedia yaitu peneliti tidak perlu mengambil data tersebut secara langsung ke lapangan.

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang

memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa bahan hukum primer antara lain :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif
- e) Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- f) Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan gambaran tentang sumber hukum utama seperti buku, artikel, jurnal, kajian dan makalah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

## 4. **Populasi dan sampel**

### A. **Populasi**

Populasi penelitian yaitu keseluruhan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian dalam



penulisan ini adalah beberapa agen *BRILink* yang ada di sekitar PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Baru Padang.

## B. Sampel Penelitian

Pada Agen *BRILink* dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan atas dasar pertimbangan waktu dan biaya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengelompokkan data sekunder dengan meneliti, mengumpulkan, dan menganalisis undang-undang dan teori yang terkait dengan masalah ini. Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data, yaitu penelitian dokumen, dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan alasan dari masalah yang ada dalam penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung maupun secara tidak langsung dengan narasumber atau subjek yang akan diteliti.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah menerima data, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan menyusun data yang terkumpul di lapangan agar data tersebut dapat dianalisis. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *editing* yang dilakukan dengan cara memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak terduga.

#### **b. Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, selanjutnya teknik analisis data diperlukan untuk memecahkan masalah serta menggambarkan tujuan penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan dilakukan secara kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis sehingga masalah yang diselidiki dapat tergambarkan dalam bentuk kalimat yang tersusun dengan baik dan secara sistematis.

